



P U T U S A N

No. 464 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. H. RATNADA bin H. M. SATERA**, bertempat tinggal di Jalan Kesra RT. 1, Perumnas Tanjung Karang Permai, Kelurahan Sekarbela, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. **Drs. H. RATNADI bin H. M. SATERA**, bertempat tinggal di Pondok Perasi, Jalan Duyung RT. 05, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. **Drs. H. RADDANA bin H. M. SATERA**, bertempat tinggal di Jalan Peternakan RT. 11, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
4. **Drs. H. RATNASA bin H. M. SATERA**, bertempat tinggal di Montong Bujak, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **RATDATA bin H. M. SATERA**, beralamat di Montong Bujak, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai dengan nomor 5 dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RATDATA bin H. M. SATERA**, bertindak untuk dirinya sendiri serta untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

Para Pemohon Kasasi I-para Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II, III, V dan VI/para Pemanding;

m e l a w a n :

MIRANI binti AMAQ NURANE, bertempat tinggal di Dusun Blong Daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: TAKDIR AL QUDRI, S.H. dan ISNIANI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Praya, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I - Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/
Terbanding;

dan :

1. **RATNASI binti H. M. SATERA**, bertempat tinggal di Ponpes Putri Manba'ul Falah, Kedung Liwung, Kemiri, Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
2. **RATSANA bin H. M. SATERA**, bertempat tinggal di Perumahan Kedung Turi Permai II, Blok Z No. 1, Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
3. **RATMANA bin H. M. SATERA**, bertempat tinggal di Jalan H. Zakaria RT. 08/03 No. 27, Lenteng Agung, Jakarta Selatan;
Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, VII dan VIII/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa telah meninggal dunia H. M. Satera di Montong Bujak, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 1 Agustus 2007;

Bahwa pada waktu H. M. Satera meninggal dunia, kedua orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia demikian juga istrinya Inaq Ratnada meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa semasa hidupnya H. M. Satera telah menikah dengan Inaq Ratnada;

Bahwa pernikahan H. M. Satera dengan Inaq Ratnada mempunyai anak 8 orang yaitu:

1. Drs. H. Ratnada (anak laki-laki/Tergugat I);
2. Drs. Ratnadi (anak laki-laki/Tergugat II);
3. Drs. H. Raddana (anak laki-laki/Tergugat III);
4. Ratnasi (anak Perempuan/Tergugat IV);
5. Drs. Ratnasa (anak laki-laki/Tergugat V);
6. Ratdata (anak laki-laki/Tergugat VI);

Halaman 2 dari 23 Hal. Put. No. 464 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Ratsana (anak laki-laki/Tergugat VII);
8. Ratmana (anak laki-laki/Tergugat VIII);

Bahwa setelah meninggal dunia Inaq Ratnada, H. M. Satera menikah yang kedua dengan Mirani (Penggugat) tidak mempunyai anak;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris/anak sebagaimana diuraikan di atas, almarhum H. M. Satera juga ada meninggalkan harta pusaka yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak yaitu:

1. Tanah pekarangan seluas \pm 25 are SHM No. ... Dan sebuah bangunan rumah permanen berukuran 9 x 8 m² yang terletak di Montong Bujak, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat; Saat ini dikuasai oleh Andar (anaknya Tergugat IV);
2. Tanah sawah seluas \pm 50 are SHM No. ... terletak di Lendang, Dusun Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
3. Tanah sawah seluas \pm 50 are SHM No. ... terletak di Lendang Dusun Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat; Digarap oleh Amaq Rinasa dan Amaq Supar sebagai penyakap;
4. Tanah sawah seluas \pm 50 are SHM No. ... terletak di Lendang Dusun Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat; Digarap oleh Amaq Zuluddin dan Bapak Roni;
5. Tanah sawah seluas \pm 50 are SHM. No. ... terletak di Montong Bujak, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
6. Tanah sawah seluas \pm 75 are SHM. No. ... terletak di Montong Bujak, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
7. Tanah sawah seluas \pm 25 are SHM. No. ... terletak di Lendang, Dusun Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat; Tanah tersebut digarap oleh Bapak Cembun (sebagai penyakap);
8. Tanah sawah seluas \pm 45 are SHM. No. ... terletak di Montong Bujak, Dusun Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten



Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Pengguga; Tanah tersebut digarap oleh Amaq Nur dan Milamin (sebagai penyakap);

9. Tanah sawah seluas \pm 75 are SHM. No. ... terletak di Montong Bujak, Dusun Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
10. Tanah sawah seluas \pm 50 are SHM. No. ... terletak di Lendang, Dusun Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
11. Tanah sawah seluas \pm 50 are SHM. No. ... terletak di Lendang Dusun Dasan Duah, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat; Tanah tersebut digarap oleh Mulanim (sebagai penyakap);
12. Tanah sawah seluas \pm 15 are SHM. No. ... terletak di Jerneng, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat; Tanah tersebut digarap oleh H. Ayun (penyakap);
13. Tanah sawah seluas \pm 15 are SHM. No. ... terletak di Dusun Blong Daye, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
Di atas tanah tersebut berdiri 2 bangunan rumah semi permanen milik Atra dan Amaq Antrong (status numpang);

Bahwa Penggugat telah berupaya meminta kepada para Tergugat secara baik-baik dan secara kekeluargaan agar objek sengketa tersebut dibagi waris akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, para Tergugat dengan berbagai macam alasan tidak mau membaginya;

Bahwa oleh karena usaha Penggugat meminta secara kekeluargaan tidak berhasil, maka Penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan kepastian hukum akan hak-hak Penggugat dan mohon agar semua objek sengketa dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai syari'at Islam (hukum faraidl Islam) atau hukum yang berlaku;

Bahwa semua harta tersebut di atas sekarang ini berada dalam penguasaan para Tergugat, sehingga untuk terpenuhinya gugatan Penggugat ini dan untuk mempermudah serta kelancaran di dalam pelaksanaan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya, Penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Praya berkenan meletakkan sita jaminan (CB) atas semua harta tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan atas dasar fakta riil dan bukti-bukti yang sah, maka sangatlah beralasan hukum bilamana putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia H. M. Satera dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan para Tergugat;
3. Menyatakan H. M. Satera meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang belum dibagi waris sebagaimana posita angka 6.1 sampai 6.13;
4. Menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris almarhum H. M. Satera atas harta peninggalannya sesuai syariat Islam (hukum faraidl Islam) atau hukum yang berlaku;
5. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian Penggugat sesuai yang telah ditetapkan tanpa syarat apa pun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya atas semua harta terperkara tersebut;
7. Menyatakan sah alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;
8. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 25/Pdt.G/2009/PA.Pra tanggal 6 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa H. M. Satera telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2007 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 8 orang anak yaitu:
 - 2.1. Mirani (istri);
 - 2.2. Drs. H. Ratnada (anak laki-laki);
 - 2.3. Drs. H. Ratnadi (anak laki-laki);
 - 2.4. Drs. H. Raddana (anak laki-laki);
 - 2.5. Ratnasi (anak perempuan);
 - 2.6. Drs. Ratnasa (anak laki-laki);
 - 2.7. Ratdata (anak laki-laki);
 - 2.8. Ratsana (anak laki-laki);
 - 2.9. Ratmana (anak laki-laki);
3. Menetapkan bahwa H. M. Satera telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu:
 - 3.1. Tanah pekarangan seluas \pm 25 are SHM yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran 9 x 8 m² dan kebun yang terletak di Montong Bujak, Desa Sukarara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Cukup Nursane;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Mulan;
 - Sebelah Barat : Pekarangan rumah Bapak Lati dan rumah H. Zaenuddin;
 - 3.2. Tanah sawah seluas \pm 50 are terletak di Lendang, Dusun Duah, Desa Sukarara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Telabah/objek 3.9;
 - Sebelah Timur : Sawah Miatre;
 - Sebelah Selatan : Sawah Ratdata;
 - Sebelah Barat : Sawah Mamiq Kicah;
 - 3.3. Tanah sawah seluas \pm 50 are terletak di Dusun Duah, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Timur : Pekarangan rumah Amaq Rinase;
 - Sebelah Selatan : Sawah Mamiq Budi dan Mamiq Deni;
 - Sebelah Barat : Pekarangan rumah Mamiq Aje;

Halaman 6 dari 23 Hal. Put. No. 464 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Tanah sawah seluas \pm 50 are terletak di Lendang Dusun Duah, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan rumah H. Lemah;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Pekarangan rumah dan sawah Mamiq Iwan;

3.5. Tanah sawah seluas \pm 50 are terletak di Montong Bujak, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Lati;
- Sebelah Barat : Jalan;

3.6. Tanah sawah seluas \pm 75 are terletak di Montong Bujak, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah objek 3.9;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Parit;

3.7. Tanah sawah seluas \pm 25 are di Lendang Dusun Duah, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Timur : Rumah Mamiq Winda dan Lalu Ice;
- Sebelah Selatan : Sawah Mamiq Abeh;
- Sebelah Barat : Pekarangan rumah Lalu Supardan;

3.8. Tanah sawah seluas \pm 45 are di Montong Bujak, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Simah;
- Sebelah Timur : Tanah masjid dan kebun Ratnata;
- Sebelah Selatan : Sawah pecatu Sekdes Sukarara;
- Sebelah Barat : Sawah pecatu Kadus Ketangga;

3.9. Tanah sawah seluas \pm 75 are terletak di Montong Bujak, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Lalu Gumilang;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Sawah objek 3.6;



- Sebelah Barat : Sawah Bapak Nahar;
- 3.10. Tanah sawah seluas \pm 50 are terletak di Dasan Duah, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Telabah;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Cukup Nursane;
 - Sebelah Selatan : Sawah Andar dan objek 3.11;
 - Sebelah Barat : Parit;
- 3.11. Tanah sawah seluas \pm 50 are terletak di Lendang Dasan Duah, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Sawah H. Cukup Nursane;
 - Sebelah Selatan : Sawah Bapak Lati;
 - Sebelah Barat : Parit;
 - Sebelah Utara : Sawah objek 3.10;
- 3.12. Tanah pekarangan seluas \pm 15 are terletak di Dusun Blong Daye, Desa Sukarar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah Serun;
 - Sebelah Selatan : Rumah Amaq Rus/jalan raya dan rumah Amaq Arep;
 - Sebelah Barat : Pekarangan rumah H. Muksin Amin dan Amaq Arep;
4. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris H. M. Satera atas harta warisan tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- 4.1. Mirani (istri) mendapat $1/8$ x harta warisan H.M. Satera;
 - 4.2. H. Ratnada mendapat $2/15$ x $7/8$ harta warisan H.M. Satera;
 - 4.3. Drs. H. Ratnadi mendapat $2/15$ x $7/8$ harta warisan H.M. Satera;
 - 4.4. Drs. H. Raddana mendapat $2/15$ x $7/8$ harta warisan H.M. Satera;
 - 4.5. Ratnasi mendapat $1/15$ x $7/8$ harta warisan H.M. Satera;
 - 4.6. Drs. Ratnasa mendapat $2/15$ x $7/8$ harta warisan H.M. Satera;
 - 4.7. Ratdata mendapat $2/15$ x $7/8$ harta warisan H.M. Satera;
 - 4.8. Ratsana mendapat $2/15$ x $7/8$ harta warisan H.M. Satera;
 - 4.9. Ratmana mendapat $2/15$ x $7/8$ harta warisan H.M. Satera;
5. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian Penggugat atas harta warisan H.M. Satera tersebut sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang telah ditentukan dalam keadaan tanpa suatu ikatan apa pun dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat negara;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 2.796.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II, III, V dan VI, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 82/Pdt.G/2009/PTA.Mtr tanggal 8 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pembanding/para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya No. 25/Pdt.G/2009/PA.Pra tanggal 6 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1430 H. dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa H. M. Satera telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2007 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 8 orang anak yaitu:

- 2.1. Mirani (istri);
- 2.2. Drs. H. Ratnada (anak laki-laki);
- 2.3. Drs. H. Ratnadi (anak laki-laki);
- 2.4. Drs. H.Raddana (anak laki-laki);
- 2.5. Ratnasi (anak perempuan);
- 2.6. Drs. Ratnasa (anak laki-laki);
- 2.7. Ratdata (anak laki-laki);
- 2.8. Ratsana (anak laki-laki);
- 2.9. Ratmana (anak laki-laki);

3. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut di bawah ini berupa:

- 3.1. Tanah pekarangan seluas \pm 25 are yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran 9 x 8 m² dan kebun yang terletak di Montong Bujak, Desa Sukarara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Cukup Nursane;
- Sebelah Timur : Jalan;

Halaman 9 dari 23 Hal. Put. No. 464 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Mulan;
 - Sebelah Barat : Pekarangan rumah Bapak Lati dan rumah H. Zaenuddin;
- 3.2. Tanah sawah seluas \pm 50 are terletak di Lendang Dusun Duah, Desa Sukarara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Telabah/objek 3.9;
 - Sebelah Timur : Sawah Miatre;
 - Sebelah Selatan : Sawah Ratdata;
 - Sebelah Barat : Sawah Mamiq Kicah;
- 3.3. Tanah sawah seluas \pm 50 are terletak di Dusun Duah, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Timur : Pekarangan rumah Amaq Rinase;
 - Sebelah Selatan : Sawah Mamiq Budi dan Mamiq Deni;
 - Sebelah Barat : Pekarangan rumah Mamiq Aje;
- 3.4. Tanah sawah seluas \pm 50 are terletak di Lendang Dusun Duah, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pekarangan rumah H. Lemah;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Barat : Pekarangan rumah dan sawah Mamiq Iwan;
- 3.5. Tanah sawah seluas \pm 50 are terletak di Montong Bujak, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : Sawah Bapak Lati;
 - Sebelah Barat : Jalan ;
- 3.6. Tanah sawah seluas \pm 75 are terletak di Montong Bujak, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah objek 3.9;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Barat : Parit;
- 3.7. Tanah sawah seluas \pm 25 are di Lendang Dusun Duah, Desa



Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Timur : Rumah Mamiq Winda dan Lalu Ice;
- Sebelah Selatan : Sawah Mamiq Abeh;
- Sebelah Barat : Pekarangan rumah Lalu Supardan;

3.8. Tanah sawah seluas \pm 45 are di Montong Bujak, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Simah;
- Sebelah Timur : Tanah masjid dan kebun Ratnata;
- Sebelah Selatan : Sawah pecatu Sekdes Sukarara;
- Sebelah Barat : Sawah pecatu Kadus Ketangga;

3.9. Tanah sawah seluas \pm 75 are terletak di Montong Bujak, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Lalu Gumilang;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Sawah objek 3.6;
- Sebelah Barat : Sawah Bapak Nahar;

3.10. Tanah sawah seluas \pm 50 are terletak di Dasan Duah, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah;
- Sebelah Timur : Sawah H. Cukup Nursane;
- Sebelah Selatan : Sawah Andar dan objek 3.11;
- Sebelah Barat : Parit;

3.11. Tanah sawah seluas \pm 50 are terletak di Lendang Dasan Duah, Desa Sukarara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Sawah H. Cukup Nursane;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Lati;
- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah Utara : Sawah objek 3.10;

3.12. Tanah pekarangan seluas \pm 15 are terletak di Dusun Blong Daye, Desa Sukarar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah Serun;
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Rus/jalan raya dan rumah Amaq Arep;



- Sebelah Barat : Pekarangan rumah H. Muksin Amin dan Amaq Arep;

Adalah harta bersama antara almarhum H. M. Satera dengan almarhumah istri pertamanya (Inaq Ratnada (Patera));

4. Menetapkan bahwa bagian almarhum H. M. Satera separoh dari harta bersama tersebut dan separuhnya lagi untuk almarhumah Inaq Ratnada (Patera);
5. Menetapkan bahwa separuh bagian harta bersama milik almarhumah Inaq Ratnada (Patera) diwariskan kepada anak-anaknya masing-masing:
 - 5.1. H. Ratnada (laki-laki) 2/15 bagian;
 - 5.2. Drs. H. Ratnadi (laki-laki) 2/15 bagian;
 - 5.3. Drs. H. Raddana (laki-laki) 2/15 bagian;
 - 5.4. Ratnasi (perempuan) 1/15 bagian;
 - 5.5. Drs. Ratnasa (laki-laki) 2/15 bagian;
 - 5.6. Ratdata (laki-laki) 2/15 bagian;
 - 5.7. Ratsana (laki-laki) 2/15 bagian;
 - 5.8. Ratmana (laki-laki) 2/15 bagian;
6. Menetapkan bahwa separuh dari harta bersama milik alarhum H. M. Satera diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing:
 - 6.1. Mirani (istri kedua) mendapat 1/8 (15/120) bagian;
 - 6.2. Drs. H. Ratnada (laki-laki) mendapat 14/120 bagian;
 - 6.3. Drs. H. Ratnadi (laki-laki) mendapat 14/120 bagian;
 - 6.4. Drs. H. Raddana (laki-laki) mendapat 14/120 bagian;
 - 6.5. Ratnasi (perempuan) mendapat 7/120 bagian;
 - 6.6. Drs. Ratnasa (laki-laki) mendapat 14/120 bagian;
 - 6.7. Ratdata (laki-laki) mendapat 14/120 bagian;
 - 6.8. Ratsana (laki-laki) mendapat 14/120 bagian;
 - 6.9. Ratmana (laki-laki) mendapat 14/120 bagian;
7. Menghukum kepada para Pembanding/para Tergugat dan Terbanding/ Penggugat serta para turut Tergugat/para turut Terbanding atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk dibagikan kepada Terbanding/Penggugat dan para Pembanding/para Tergugat dan para turut Tergugat/para turut Terbanding sesuai dengan bagian masing-masing seperti tersebut pada poin 5 dan 6 amar putusan ini dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan cara lelang



melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut dibagi kepada Terbanding/Penggugat, para Pembanding/para Tergugat dan para turut Tergugat/para turut Terbanding;

8. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.796.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, V dan VI/para Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 29 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, V dan VI/para Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 10 Mei 2010 dan tanggal 12 Mei 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 10 Mei 2010 dan 14 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 25/Pdt.G/2009/PA.Pra yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut masing-masing pada tanggal 24 Mei 2010 dan 27 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat I, II, III, V dan VI/para Pembanding yang masing-masing pada tanggal 2 Juni 2010 dan 27 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III, V dan VI/para Pembanding dan Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya yang masing-masing pada tanggal 10 Juni 2010 dan 17 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II, III, V dan VI dan Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi I:



1. Bahwa yang dijadikan dasar oleh judex facti dalam menetapkan putusan keabsahan objek gugatan hanyalah pada hasil pemeriksaan setempat (descente) yang tidak dikaitkan dengan bukti-bukti para Pemohon Kasasi I/ Tergugat I, II, III, V dan VI sebagaimana dipertimbangkan dalam halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 7 (tujuh) putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Jadi, terdapat kekeliruan dalam menetapkan hukum, apakah yang menjadi objek gugatan merupakan harta milik dari pewaris ataukah milik orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa judex facti menjatuhkan putusan perkara ini atas dasar ilusi yang nyata dan bukan didasarkan pada fakta dan data yang akurat, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa bila dikaji secara saksama bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya No. 82/Pdt.G/2009/PTA.Mtr tanggal 8 April 2010 tidak memperhatikan relevansi objek dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukannya sendiri dan tanpa dihadiri oleh para Pemohon Kasasi I dan para turut Termohon Kasasi/para Tergugat dan dengan serta merta mendasarkan putusannya pada hasil pemeriksaan setempat (descente). Padahal beberapa objek gugatan dan hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan harta waris (milik orang lain) yang telah disertifikatkan secara sah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Disamping itu ada juga milik masyarakat dalam arti merupakan tanah wakaf yang notabene merupakan hak yang diatur oleh Agama Islam untuk kepentingan kemaslahatan umat dan dijamin oleh Allah; Pertanyaannya kemudian dapatkah hakim memutus dengan hanya mendasarkan pada hasil pemeriksaan setempat?. Hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 180 Rbg ayat (1) yang menyatakan: "Jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris daripada pengadilan itu yang dengan bantuan Panitera akan memeriksa suatu keadaan setempat sehingga dapat menjadi keterangan kepada Hakim";
Jadi, hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memutuskan perkara hanya berdasarkan suatu keterangan saja dan tidak dikaitkan dengan objek gugatan Termohon Kasasi I/Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Termohon Kasasi I/Penggugat ataupun para Pemohon Kasasi I dan para turut Termohon Kasasi/para Tergugat. Hal ini merupakan



kekeliruan hukum atau dengan kata lain putusan yang tidak mendasarkan diri pada prosedural hukum acara;

3. Bahwa pada dasarnya suatu gugatan haruslah dibuktikan dengan alat-alat bukti yang menunjukkan kebenaran dari dalil gugatannya. Demikian juga sebaliknya tetapi ternyata dalam putusan *judex facti* tidak jeli dalam memeriksa relevansi alat bukti yang diajukan dengan dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi /Penggugat khususnya tentang alat-alat bukti atas tanah yang didalilkan sebagai harta waris. Alat bukti berupa SPPT PBB (bukti P-5 sampai dengan P-7) bukanlah merupakan alat bukti kepemilikan hak. (lihat bagian kiri bawah dari SPPT PBB). Apakah hal yang demikian juga patut dijadikan dasar sebagai alasan atau pertimbangan *judex facti* dalam putusannya dan tidak pula dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
4. Bahwa Pengadilan Agama Praya telah tidak melakukan perintah Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dituangkan dalam Putusan Sela No. 82/Pdt.G/2009/PTA.Mtr tanggal 8 Desember 2009 yang menyatakan:
 1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding dapat diterima;
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Praya c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membuka kembali persidangan dan memanggil pihak Penggugat dan para Tergugat untuk didengar keterangannya tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memeriksa kembali objek gugatan Penggugat yang dikatakan oleh para Tergugat/para Pembanding, dalam memori banding dan tambahan memori bandingnya bahwa objek gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut telah dijual oleh H. M. Satera kepada pihak lain sewaktu H. M. Satera masih hidup;
 - b. Memerintahkan kepada majelis hakim tingkat pertama untuk memeriksa dan menilai alat-alat bukti berupa sertifikat hak milik dan surat-surat lain yang terkait dengan objek sengketa;
 3. Dst

Bahwa perintah putusan sela ini ternyata tidak dilaksanakan dengan penuh dalam arti dilakukan pemeriksaan yang saksama akan kesesuaian



(relevansi) alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II, III, V dan VI, karena hal ini haruslah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan bantuan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah untuk menentukan kesesuaian letak tanah yang dimaksud dengan sertifikat yang dimiliki. Lebih lanjut tidak juga dilakukan uji silang (cross check) antara objek gugatan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Penggugat, sehingga sampai saat ini terdapat kesenjangan pengertian baik dari pihak Termohon Kasasi I/Penggugat maupun para Pemohon Kasasi I dan para turut Termohon Kasasi/para Tergugat, juga judex facti tentang kesesuaian bukti-bukti antara alat bukti surat dengan objek gugatan. Jadi, jelas dan pasti bahwa objek gugatan ini masih kabur dan tidak sesuai dengan asas suatu gugatan harus tepat dan pasti;

5. Bahwa alat-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I dan para turut Termohon Kasasi/para Tergugat berupa sertifikat merupakan bukti yang autentik dan harus dipertimbangkan, karena sertifikat digolongkan alat bukti formal hak atas tanah. Tetapi dalam kaitannya dengan hukum Islam, atas tanah yang telah disertifikatkan harus juga diteliti tentang perbuatan-perbuatan materiil yang telah dilakukan atas objek (tanah) tersebut apakah telah dihibahkan, diwakafkan ataupun ditukarkan, merupakan perbuatan hukum yang sah secara materiil dan harus dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara;
6. Berkaitan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada halaman 7 (tujuh) alinea kelima yang menyatakan "Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang telah menetapkan bahwa sebahagian gugatan Penggugat adalah harta pewaris yaitu almarhum H. M. Satera, tanpa mempertimbangkan asal-usul harta yang digugat oleh Penggugat (Mirani) atau sejak kapan keberadaan harta yang tersebut dalam gugatan tersebut". Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (periksa keterangan saksi Termohon Kasasi I/Penggugat atas nama Amaq Sumantri bin Amaq Rinasip);
7. Bahwa menurut Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya,



sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya";

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 190 tersebut, dapat diketahui bahwa yang menjadi bagian dari istri bila ditinggalkan oleh suaminya adalah sebagian dari harta gono-gininya saja. Sedangkan harta gono-gini yang diperoleh dari istri yang lain merupakan kekayaan dari istri yang lain tersebut dengan suaminya saja. Jadi, dalam hal ini yang menjadi harta gono-gini dari Termohon Kasasi /Penggugat dan Pewaris (H. M. Satera almarhum) tidak ada sama sekali karena selama perkawinannya yang berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Termohon Kasasi /Penggugat tidak mempunyai harta gono-gini. Sedangkan harta waris yang sekarang dijadikan objek gugatan oleh Termohon Kasasi /Penggugat adalah harta yang ditinggalkan oleh H. M. Satera almarhum dengan istri pertamanya yaitu Inaq Ratnada alias Patere; Jadi, relevansi gugatan Termohon Kasasi /Penggugat dengan harta gono-gini tidak ada sama sekali, sehingga tidak mempunyai dasar hukum;

8. Bahwa bila ketentuan ini dikaitkan dengan gugatan Termohon Kasasi /Penggugat, bahwa H. M. Satera sebelumnya telah mempunyai harta yang merupakan harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinannya dengan Inaq Ratnada (Patera). Dan dalam hubungan perkawinannya dengan Termohon Kasasi /Penggugat tidak diperoleh sedikit pun harta perkawinan. Jadi, objek yang digugat adalah murni merupakan harta H. M. Satera dan anak-anaknya yang diperoleh pada waktu perkawinan dengan istrinya yaitu Inaq Ratnada (Patera). Hal ini menunjukkan bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum disebabkan karena majelis hakim hanya melihat dari satu sisi hukum saja, yaitu hukum waris. Sebenarnya dalam perkara ini terkait 3 (tiga) sistem hukum yang berkaitan satu dengan yang lain dimana masing-masing sistem hukum tersebut mempunyai karakteristik masing-masing yang perlu dipahami dan dimaknai secara kasuistis;
 - a. Dalam hal tanah terkait dengan hukum pembuktian berlakulah hukum tanah dimana sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang bernilai autentik;



- b. Dalam hal hukum waris yang dalam hal ini tunduk pada hukum Islam berlakulah asas perbuatan materiil, artinya apa yang telah dilakukan secara hukum Islam apakah hibah, wasiat ataupun wakaf sekalipun belum dilaksanakan administrasinya secara formal telah sah dan purna menjadi suatu perbuatan hukum dan;
 - c. Dalam hukum pembuktian di persidangan berlaku hukum acara yang bersifat formalistis. Jadi, dari ketiga aspek ini hakim haruslah benar-benar dapat mempertimbangkan secara seksama dan akurat berdasarkan keahliannya untuk menilai keterkaitan antara ketiganya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan dalam putusannya;
10. Bahwa diketahui sejak pemeriksaan alat-alat bukti di Pengadilan Agama Praya masih belum lengkap dan tuntas, karena dalam perjalanan waktu dari putusan Pengadilan Negeri Praya sampai dengan putusan perkara tingkat banding, dijumpai alat-alat bukti baru (novum) yang belum sempat disampaikan pada persidangan dan sekaligus dijumpai adanya indikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Penggugat, karena itu beralasan kiranya setelah putusan kasasi ini diterima oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat untuk diajukan permohonan upaya hukum luar biasa dalam bentuk peninjauan kembali atas perkara ini;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea ke-4 Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mempertimbangkan bahwa pada pokoknya majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dan untuk selanjutnya majelis hakim tingkat banding membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dan mengadili sendiri dengan amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan No. 82/Pdt.G/ 2009/PTA.Mtr yang telah dikutip di atas;
Bahwa pertimbangan judex facti seperti tersebut di atas menunjukkan sikap tidak fair dan tidak objektif serta tidak mengindahkan asas keadilan dan asas kepatutan, karena Pengadilan Agama Praya sendiri di dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah benar-benar objektif dan adil dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat bersesuaian dari semua fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melakukan kekeliruan dengan begitu saja membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama



hanya berdasarkan pertimbangan secara logika dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan mengacu kepada lamanya H. Moh. Satera menikah dengan Inaq Ratnada dan dikaitkan dengan keterangan dari saksi ke-3 Pemohon Kasasi II/Penggugat yang bernama Sumantri bin Amaq Rinasip, yang menerangkan bahwa sewaktu memperoleh harta tersebut H. M. Satera adalah sebagai suami istri dengan Inaq Ratnada dan saksi menerangkan bahwa selama bersuami istri dengan Mirani H. M. Satera tidak ada memperoleh harta, serta keterangan saksi ke-4 dari para Termohon Kasasi II dan para turut Termohon Kasasi/para Tergugat yang bernama Sulatni bin Amaq Sumantri, yang menerangkan bahwa almarhum H. M. Satera ada meninggalkan harta warisan yang sebagiannya berasal dari peninggalan orang tuanya, sebagian lagi berasal dari membeli bersama istri pertamanya; Bahwa apa yang diterangkan saksi ke-3 Pemohon Kasasi II/Penggugat yang bernama Sumantri bin Amaq Rinasip tidak dapat begitu saja dijadikan suatu pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang seolah-olah harta tersebut adalah harta bersama dari H. M. Satera dengan Inaq Ratnada, karena kalimat "sewaktu memperoleh harta tersebut H. M. Satera adalah sebagai suami istri dengan Inaq Ratnada" tidak dapat diartikan sebagai harta yang diperoleh bersama akan tetapi bisa saja H. M. Satera memperoleh harta tersebut dari bagian harta peninggalan orang tuanya (warisan) yang diterimanya pada saat sebagai suami istri dengan Inaq Ratnada, begitu pula dengan keterangan saksi ke-4 dari para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi/para Tergugat yang bernama Sulatni bin Amaq Sumantri tersebut sama sekali tidak dapat menunjukkan mana harta yang merupakan harta peninggalan dari orang tua H. M. Satera dan mana harta yang diperoleh dari membeli bersama Inaq Ratnada; Bahwa sedangkan terhadap Milani yang sebagai istri kedua dari H. M. Satera yang tidak dapat menunjukkan dari harta-harta tersebut yang didapat pada waktu pernikahannya dengan H. M. Satera tersebut sudah sangat jelas karena dari awal gugatannya Milani dengan jelas dan terang tidak pernah mendalilkan bahwa ada dari harta-harta tersebut adalah merupakan harta yang diperolehnya bersama dengan H. M. Satera selama perkawinannya, melainkan di dalam gugatannya Milani mendalilkan bahwa harta-harta yang dijadikan sebagai objek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari H. M. Satera;



3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah keliru dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan objek sengketa poin 6.1 sampai dengan poin 6.13 kecuali objek poin 6.12 pada gugatan Pemohon Kasasi II/Penggugat sebagai harta bersama antara H. M. Satera dengan istri pertamanya Inaq Ratnada (Patera) hanya berdasarkan pertimbangan logika belaka tanpa mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal didalam menentukan hak waris dari ahli waris H. M. Satera sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alinea 3 sampai dengan halaman 14 alinea 1 yang terlebih dahulu membagi objek sengketa menjadi harta bersama antara H. M. Satera dengan istri pertamanya Inaq Ratnada (Patera) dan setelah itu baru membagi bagian dari Inaq Ratnada (Patera) dari harta bersama kepada 8 (delapan) ahli warisnya (anak-anaknya) dan membagi bagian dari H. M. Satera dari harta bersama kepada 9 (sembilan) ahli warisnya (1 istri dan 8 orang anak-anaknya), sedangkan yang pada kenyataan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Termohon Kasasi II dan para turut Termohon Kasasi/para Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan baik dari buktibukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tentang adanya harta bersama antara H. M. Satera dengan istri pertamanya Inaq Ratnada (Patera) dari objek sengketa tersebut;
5. Bahwa seandainya pun dari objek sengketa tersebut dapat dibuktikan adanya harta bersama antara H. M. Satera dengan istri pertamanya Inaq Ratnada (Patera), Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga telah keliru di dalam penerapan hukumnya di dalam menentukan hak waris dari ahli waris H. M. Satera terutama terhadap menentukan hak bagian dari Pemohon Kasasi/Penggugat dimana Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah sangat menzalimi dan mengkebiri hak bagian dari Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu dengan tidak menentukan hak bagian dari H. M. Satera yang seharusnya dari objek sengketa yang akan dibagikan kepada ahli warisnya (1 orang istri dan 8 orang anak-anaknya), yang mana seharusnya di dalam bagian harta bersama antara H. M. Satera dengan istri pertamanya Inaq Ratnada (Patera) tersebut, H. M. Satera termasuk juga merupakan ahli waris



dari Inaq Ratnada (Patera) sebagai suami yang ditinggal mati istrinya, namun pada kenyataannya Pengadilan Tinggi Agama Mataram di dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan No. 82/Pdt.G/2009/PTA.Mtr sama sekali tidak mencantumkan dan malah mengabaikan hak dari H. M. Satera sebagai ahli waris dari Inaq Ratnada (Patera) yang seharusnya memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari bagian harta bersama Inaq Ratnada yang ditinggalkan;

Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Agama Mataram di dalam penerapan hukumnya di dalam menentukan hak bagian dari H. M. Satera telah sesuai dari yang seharusnya diterima dari jumlah objek-objek sengketa tersebut maka harta peninggalan dari H. M. Satera yang harus dibagikan kepada ahli warisnya (1 istri dan 8 orang anak-anaknya) adalah berjumlah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama antara H. M. Satera dengan istri pertamanya Inaq Ratnada (Patera) ditambah dengan $\frac{1}{4}$ bagian dari warisan yang diterima H. M. Satera dari bagian harta bersama Inaq Ratnada (Patera) yang ditinggalkannya sehingga bagian yang harus diterima oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat adalah $\frac{1}{8}$ bagian dari jumlah harta peninggalan H. M. Satera;

6. Bahwa bilamana dalam mengadili dan memutus perkara ini, majelis hakim tingkat banding mau bersikap objektif dan memenuhi rasa keadilan untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum, maka putusan yang dijatuhkannya tidak akan seperti ini lebih-lebih apabila hakim majelis tingkat banding menyadari betapa besar tanggung jawab yang harus dipikul dan dipertanggung-jawabkan dihadapan Allah SWT;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan Pemohon Kasasi I ke-1 sampai dengan ke-10 dan alasan Pemohon Kasasi II alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I: **Drs. H. RATNADA bin H.M. SATERA dan kawan-kawan** dan Pemohon Kasasi II: **MIRANI binti AMAQ NURANE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1. **Drs. H. RATNADA bin H. M. SATERA**, 2. **Drs. H. RATNADI bin H. M. SATERA**, 3. **Drs. H. RADDANA bin H. M. SATERA**, 4. **Drs. H. RATNASA bin H. M. SATERA**, 5. **RATDATA bin H. M. SATERA**, dan Pemohon Kasasi II: **MIRANI binti AMAQ NURANE**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi I Tergugat I, II, III, V dan VI dan Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS tanggal 23 DESEMBER 2010 oleh Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim-Hakim Agung

Halaman 22 dari 23 Hal. Put. No. 464 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Drs. H. FAISOL, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.
Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.
ttd.
Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua ;

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp	489.000,-
Jumlah	Rp	500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.

NIP. 19551016 198403 1 002